



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah contentious yang diajukan oleh:

__, lahir di Bilungala, pada tanggal 03 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

__, lahir di Sangir Talaud, pada tanggal 05 Mei 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 09 Januari 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 April 2004 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama __, yang dilaksanakan di rumah sepupu Pemohon di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (__) dan diakad oleh pak imam yang bernama __. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah __ (ayah kandung

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon) dan _ (**kerabat Pemohon**), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 27 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 25 tahun dan berstatus Perjaka;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;

6.-----

Bahwa suami Pemohon yakni Alm. _ telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-08012024-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 08 Januari 2024;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini dengan tujuan untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama _;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon () dengan () yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2004;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon yang bernama _ yang merupakan menantunya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama _ pada tanggal 03 April 2004 yang dilaksanakan di Desa Bilungala, Kecamatan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonepantai, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (..) dan diakad oleh imam yang bernama .. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah .. (Kerabat Pemohon) dan .. **(kerabat Pemohon)**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat secara tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 27 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan Robin Tirta Hunowu berusia 25 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri bertempat tinggal di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Pemohon dan Suami Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon menikah tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama .., telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Akta Keterangan Kematian dengan nomor: 7503-KM-080122024-0001 tertanggal 08 Januari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503040902080018 tanggal 16 Juni 2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Tamutu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango Nomor 7503044307790001 Tanggal 14 September 2012
(Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kematian atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-08012024-0001 Tanggal 08 January 2024 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Salah Nama pada KK dan KTP atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Nomor 21/SKET/DS.05/1-202 Tanggal 30 Januari 2024 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan _ yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Nomor 800/RSUDT-BB/SKS/395/I/2024 (Bukti.P.5).

B. Saksi-Saksi

1. _, tempat dan tanggal lahir Bilungala, 31 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, saksi yang mengaku sebagai Sepupu dari Pemohon tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Rina Tamutu dan Termohon Since Kansil;
 - Bahwa Pemohon merupakan menantu dari Termohon yang mana Pemohon menikah dengan anak Termohon yang bernama _;
 - Bahwa saksi mengenal anak Termohon tersebut. Akan tetapi anak Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan _ menikah 03 April 2004;
 - Bahwa Pemohon dan _ menikah di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan _ menikah;
 - Bahwa Pemohon dan _ menikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama _;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam bernama __, setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon dan Robin Hunowu adalah __ (kerabat Pemohon) dan __ (kerabat Pemohon);
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis, usia 27 tahun dan __ berstatus jejaka, usia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dan __ tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan __ menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan __;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon dan __ hidup rukun dan bahagia dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
- Bahwa Pemohon dan __ tidak memiliki buku kutipan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama;

2. __, tempat dan tanggal lahir Bilungala, tahun 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah saksi yang mengaku sebagai Paman dari suami Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Rina Tamutu dan Termohon Since Kansil;
- Bahwa kenal dan akrab dengan Suami Pemohon bernama _ akan tetapi Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa hadir dalam prosesi akad nikah pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan _ menikah 03 April 2004 di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon dan _ menikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama _; Selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada _ (seorang imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Robin Tirtana adalah _ dan Sahrin Hunowu;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak pula terganggu ingatan;
- Bahwa _ memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus gadis, sedangkan _ berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon berusia 27 tahun, sedangkan _ berusia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan _ belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan _ rukun dan harmonis, tidak pernah berpisah, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon dan _;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon dan _ disebabkan hingga saat ini Pemohon dan _ tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dan _ menikah tidak tercatat sehingga tidak memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga Pemohon dan _ hidup rukun dan bahagia dan belum dikaruniai anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang bertetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus dana santunan kematian Alm. __. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah dimana nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata, sedangkan bukti P.4 dan P.5 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti permulaan atau petunjuk untuk memudahkan Majelis Hakim dalam menggali fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503040902080018 tanggal 16 Juni 2021 atas nama _ dan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503044307790001 Tanggal 14 September 2012 atas nama Rahmat M. Toling, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 7503-KM-08012024-0001 Tanggal 08 Januari 2024 atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Alm. _ benar telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Salah Nama pada KK dan KTP atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Nomor 21/SKET/DS.05/1-202 Tanggal 30 Januari 2024. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka dari bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan segala apa yang tertuang dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan _ yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Nomor 800/RSUDT-BB/SKS/395/I/2024. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, Surat Keterangan _ yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Nomor 800/RSUDT-BB/SKS/395/I/2024;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Alm. __, keduanya telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 03 April 2004 Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (__) dan diakad oleh pak imam yang bernama __ Adapun yang menjadi saksi nikah adalah __ (ayah kandung suami Pemohon) dan __ (**kerabat Pemohon**), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. __ tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah perawan sedangkan Alm. __ berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. __ tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. __ tidak pernah bercerai hingga Alm. __ meninggal dunia;
- Bahwa baik Pemohon maupun Alm. __ tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus proses pencairan dana santunan kematian Almarhum __;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syari' yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاد

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Alm. _ telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan suami Pemohon () yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1994 di Desa Gabang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara () dengan () yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2004;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAMSIAH HUSAIN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Sww